



BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas angkutan serta untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan adanya sarana rambu lalu lintas yang memadai;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jalan dan lalu lintas, perlu pengaturan tentang Rambu Lalu Lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rambu Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
dan  
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RAMBU LALU LINTAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang peruntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
5. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
6. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.
7. Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.
8. Rambu petunjuk adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.
9. Papan tambahan pelat alumunium atau bahan lainnya yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.

BAB II  
LOKASI, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Lokasi jalan tempat penempatan dan/atau pemasangan rambu-rambu lalu lintas adalah terletak di dalam wilayah daerah.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersifat tetap dan bersifat sementara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Objek rambu-rambu lalu lintas adalah penyediaan rambu-rambu lalu lintas di tepi jalan umum.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pengguna jalan yang meliputi kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan sarana dan prasarana jalan.

BAB III  
SPESIFIKASI TEKNIS RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas :

- a. rambu Peringatan;
- b. rambu Larangan;
- c. rambu Perintah; dan
- d. rambu Petunjuk.

Pasal 5

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa :
  - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 6

- (1) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. daun rambu; dan
  - b. tiang rambu.

- (2) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
  - a. ukuran kecil;
  - b. ukuran sedang;
  - c. ukuran besar; atau
  - d. ukuran sangat besar.
- (3) Setiap daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang logo perhubungan berupa stiker di bagian depan sebelah bawah.
- (4) Stiker logo perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh bupati sesuai dengan kewenangan.
- (5) Tiang rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
  - a. tiang tunggal;
  - b. tiang huruf F;
  - c. tiang kupu – kupu dengan tiang tunggal; atau
  - d. tiang gawang (*gantry*) dengan tiang ganda atau lebih.

#### Pasal 7

- (1) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk informasi pengendalian lalu lintas berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk.
- (2) Selain digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rambu Lalu Lintas elektronik dapat digunakan untuk :
  - a. informasi kondisi lalu lintas;
  - b. informasi kondisi cuaca;
  - c. informasi perbaikan jalan; dan
  - d. kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. layar monitor;
  - b. modul kontrol;
  - c. catu daya; dan
  - d. tiang rambu.
- (4) Rambu Lalu Lintas elektronik berupa peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya terdiri atas :
  - a. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan piktogram menyerupai Rambu Lalu Lintas konvensional atau piktogram lain – lain;
  - b. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan pesan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk atau pesan lain – lain; dan
  - c. Rambu Lalu Lintas elektronik yang digunakan untuk menampilkan kombinasi tampilan gratis sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (5) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang bersamaan dengan Rambu Lalu Lintas konvensional.

Bagian Kedua  
Rambu Peringatan

Pasal 8

- (1) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau di tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (2) Kemungkinan ada bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi atau keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan.
- (3) Keadaan yang membutuhkan suatu kewaspadaan dari pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
  - a. kondisi prasarana jalan;
  - b. kondisi alam;
  - c. kondisi cuaca;
  - d. kondisi lingkungan; atau
  - e. kondisi rawan kecelakaan.

Bagian Ketiga  
Rambu Larangan

Pasal 9

- (1) Rambu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. larangan berjalan terus;
  - b. larangan masuk;
  - c. larangan parkir dan berhenti;
  - d. larangan pergerakan lalu lintas tertentu;
  - e. larangan membunyikan isyarat suara;
  - f. larangan dengan kata – kata; atau
  - g. batas akhir larangan

Bagian Keempat  
Rambu Perintah

Pasal 10

- (1) Rambu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (2) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu :
  - a. perintah mematuhi arah yang ditunjuk;
  - b. perintah memilih salah satu arah yang ditunjuk;
  - c. perintah memasuki bagian jalan tertentu;
  - d. perintah batas minimum kecepatan;
  - e. perintah penggunaan rantai ban;
  - f. perintah menggunakan jalur atau jalur lalu lintas khusus;

- g. batas akhir perintah tertentu; dan
- h. perintah dengan kata-kata.

Bagian Kelima  
Rambu Petunjuk

Pasal 11

- (1) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rambu :
  - a. petunjuk pendahulu jurusan;
  - b. petunjuk jurusan;
  - c. petunjuk batas wilayah;
  - d. petunjuk batas jalan tol;
  - e. petunjuk lokasi utilitas umum;
  - f. petunjuk lokasi fasilitas sosial;
  - g. petunjuk pengaturan lalu lintas;
  - h. petunjuk dengan kata-kata; dan
  - i. papan nama jalan.

Bagian Keenam  
Rambu Lalu Lintas Sementara

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas Sementara.
- (2) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh petugas dari Kepolisian Nagara Republik Indonesia.
- (3) Rambu Lalu Lintas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang untuk memberi informasi adanya :
  - a. jalan rusak;
  - b. pekerjaan jalan;
  - c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
  - d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - e. pemberian prioritas pada pengguna jalan;
  - f. bencana alam;
  - g. kecelakaan lalu lintas;
  - h. kegiatan keagamaan;
  - i. kegiatan kenegaraan;
  - j. kegiatan olah raga; dan/atau
  - k. kegiatan budaya.

Bagian Ketujuh  
Papan Tambahan

Pasal 13

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilengkapi papan tambahan.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan yang diperlukan untuk menyatakan Rambu Lalu Lintas hanya berlaku untuk :
  - a. nilai tertentu;
  - b. arah tertentu;
  - c. arah dan nilai tertentu;
  - d. hal tertentu dengan kata-kata; dan
  - e. hal tertentu dengan kata-kata dan nilai.
- (3) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memiliki :
  - a. warna dasar putih;
  - b. warna garis tepi hitam;
  - c. warna huruf dan/atau angka hitam; dan
  - d. warna kata-kata hitam.

Pasal 14

Bentuk, lambang, warna, arti, ukuran daun rambu, serta ukuran dan jenis huruf, angka, dan simbol dari Spesifikasi Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam BAB ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN RAMBU LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas meliputi kegiatan :
  - a. penempatan dan pemasangan;
  - b. pemeliharaan; dan
  - c. penghapusan.
- (2) Penyelenggaraan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penempatan dan Pemasangan

Pasal 16

- (1) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a harus memperhatikan :
  - a. desain geometrik jalan;
  - b. karakteristik lalu lintas;

- c. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
  - d. kondisi struktur tanah;
  - e. perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
  - f. konstruksi yang tidak berkaitan dengan pengguna jalan; dan
  - g. fungsi dan arti perlengkapan jalan lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- (3) Penempatan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jarak penempatan, ketinggian penempatan, jenis rambu, ukuran daun rambu, serta ukuran huruf, angka, dan simbol.
- (4) Penempatan dan pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dilakukan secara :
- a. berkala; dan
  - b. insidentil.
- (2) Peliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi rambu; dan
  - b. membersihkan rambu dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.
- (4) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan Rambu Lalu Lintas.
- (5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa mengganti rambu yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penghapusan

Pasal 18

- (1) Persyaratan penghapusan Rambu Lalu Lintas ditentukan berdasarkan :
- a. umur teknis;
  - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
  - c. keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keberadaan fisik Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain :
  - a. Kerusakan; dan
  - b. Hilang.
- (5) Penghapusan Rambu Lalu Lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh bupati.

## B A B V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 19

- (1) Penyelenggara Rambu Lalu Lintas wajib menjaga dan memelihara kondisi rambu agar dapat berfungsi dengan baik.
- (2) Penyelenggara rambu wajib mencabut rambu yang tidak berfungsi dan menggantinya dengan rambu yang dapat berfungsi dengan baik.
- (3) Pemasangan, penambahan, pencabutan rambu-rambu lalu lintas harus diumumkan kepada pemakai jalan. (4) Dalam hal tertentu, Kepala Dinas dapat mengadakan pemasangan, penambahan, dan pencabutan rambu-rambu lalu lintas yang bersifat sementara.

### Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang menempelkan sesuatu pada rambu, menambah sesuatu pada rambu dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu sehingga mengurangi arti rambu.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti dan fungsi rambu, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas.
- (3) Setiap pemakai jalan diwajibkan untuk mentaati perintah dan atau larangan yang dinyatakan oleh rambu yang terpasang.

## B A B VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau dari badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 8 Agustus 2016

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 10 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 010

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10/35/2016

NO	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y.Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Iden Usat, SH,.	Ass.I	
4.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag.Hukum & Organisasi	
5.	Martha Devung, SH	Kasubbag.Hukum & Perundang - Undangan	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
RAMBU LALU LINTAS

I. UMUM

Rambu Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas angkutan serta untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan perlu didukung dengan adanya sarana rambu lalu lintas yang memadai dan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua yang terlibat dalam penggunaan jalan dan lalu lintas, perlu pengaturan tentang Rambu Lalu Lintas.

Pengaturan Rambu Lalu Lintas Jalan dalam Wilayah Daerah yang meliputi perencanaan, penempatan, pengawasan dan pemeliharaan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keteraturan berlalu lintas di jalan yang dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 1010